

RELASI PERSEPSIONAL KODRAT TERHADAP GENDER PERSPEKTIF AL-QURAN

¹Danial Achmad

¹danialachmad@staialanwar.ac.id

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Rembang, Indonesia

ABSTRAK

Jender yang dipahami sebagai status yang dibentuk oleh sosial dan budaya, berbeda dengan kodrat yang dipersepsikan sebagai bawaan penciptaan. Maka, kesetaraan jender dapat dibangun sebagai kebenaran atas kerjasama laki-laki dan perempuan secara total dalam peran sosial maupun domestik. Padahal, persepsi yang mencoba membangun totalitas kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, memiliki kesenjangan. Jika integrasi total keduanya tetap dilakukan, itu sama dengan memaksakan ide pada realitas. Perempuan memiliki fisik biologi berbeda dengan laki-laki, sehingga ada bagian peran tertentu yang tidak memungkinkan baginya untuk melakukannya, seperti pekerjaan berat dan beresiko tinggi yang dilakukan laki-laki. Upaya mengurai dan meneliti persoalan tersebut, menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Langkahnya adalah meneliti ayat-ayat al-Quran dan literatur-literatur yang relevan tentang relasi kodrat dan jender dengan analitis-tematik melalui pendekatan psikoanalisis-biologis. Hasilnya, totalitas integrasi kesetaraan jender antara laki-laki dan perempuan adalah mustahil, karena kodrat mengikat dan membatasi jender. Kesetaraan yang dapat diperoleh adalah kesetaraan memperoleh pahala, menjadi kholifah di bumi dan sama-sama sebagai hamba. Kesetaraan lain adalah bidang-bidang tertentu yang sanggup untuk ditanggung oleh kodrat agar tidak membahayakan dan merusak diri perempuan, seperti tulis menulis, jasa, kesekretariatan, pengasuhan dan perawatan atau dalam lingkaran eksekutif dan profesional

Kata Kunci: relasi, kodrat, jender .

ABSTRACT

Gender, which is understood as a status formed by social and cultural, is different from nature that is perceived as innate in creation. Thus, gender equality can be built as the truth of total cooperation between men and women in social and domestic roles. In fact, the perception that tries to build the totality of equality between men and women, has a gap. If the total integration of the two is still carried out, it is tantamount to imposing an idea on reality. Women have different physical biology than men, so there are certain parts of the role that are not possible for her to do so, such as the heavy and high-risk work that men do. Efforts to unravel and research these problems use a type of library research. The step is to examine the verses of the Qur'an and relevant literature on the relationship between nature and gender with an analytical-thematic approach through a psychoanalytic-biological approach. As a result, the totality of gender equality integration between men and women is impossible, because nature binds and limits gender. The equality that can be obtained is the equality of obtaining rewards, becoming a caliph on earth and both as slaves. Other equality is certain areas that can be borne by nature so as not to harm and damage women, such as writing, services, secretarial work, parenting and care or in executive and professional circles

Keywords: relationship, nature, gender

PENDAHULUAN

Dalam kajian Islam, isu kesetaraan laki-laki dan perempuan tentang keadilan, selalu menghadapi pada relasi kodrat dengan gender. Keduanya, sekalipun berada pada satu eksistensi tubuh yang sama, diklaim berbeda dan tidak memiliki keterkaitan.

Kodrat melekat secara alami pada diri manusia (*nature*), sementara gender merupakan aspek dinamis yang bisa dibangun dan dibentuk oleh nilai sosial atau budaya (*nurture*). Kodrat tidak dapat ditentukan oleh pihak lain karena bersifat bawaan yang ada pada anatomi biologis. Biasanya digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelamin (*sex*). Sedangkan gender dapat dipengaruhi dan ditentukan oleh pihak lain yang biasanya juga digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang berkonsentrasi pada aspek sosial, budaya ataupun psikologis.

Pembedaan peran gender, selain diidentifikasi akibat pengaruh dari sosial budaya, agama memiliki andil yang cukup signifikan. Agama sebagai sumber pedoman dan pijakan untuk mendorong manusia dalam sikap, tindakan maupun berpikir, tak terelakkan ikut berpartisipasi dalam membentuk relasi gender. Interpretasi sumber ajaran agama (al-Quran) yang selama ini banyak di dominasi laki-laki, melahirkan kecenderungan maskulinitas. Hasilnya, produk interpretasi dinilai belum memberikan rasa keadilan dalam kesetaraan kedua pihak. Bisa jadi, hal ini dipengaruhi

faktor persepsi antara sex dan gender yang belum terpetakan dengan jelas, karena istilah gender yang membedakan dengan *sex* baru populer pada tahun 1977 M.

Persepsi tentang laki-laki adalah sosok yang lebih kuat, lebih cerdas dan lebih dapat terkontrol emosinya, mendapatkan porsi peran gender lebih besar menemukan memomentumnya. Sementara perempuan dengan dipersepsi lemah, kurang cerdas dan memiliki emosi kurang stabil memiliki posisi pihak nomor dua. Ini perpadu padan dengan interpretasi al-Quran dengan pandangan para interpretator terhadap ayat-ayat gender dalam islam. Apalagi dalam konteks islam, al-Quran (atau pun hadis) memproklamirkan bahwa laki-laki memiliki posisi lebih tinggi daripada perempuan. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh 'Abu Ja'far al-Tabary, Wahbah Zuhaily,¹ Kariman Hamzah, Daib al-Nisa' al-Makir dan Zainab al-Gazaly² ataupun M. Quraish Shihab³, bahwa kepemimpinan dipegang laki-laki, karena ia istimewa, memiliki fisik lebih kokoh, kekuatan iderawi dan nalar serta emosi yang lebih stabil.

Namun demikian, aliran feminis liberal yang paling moderat, seperti Margaret Fuller

¹ Abu Ja'far al-Tabary, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil ay al-Quran*, Juz VIII (Kairo: Mu'assasah al-Risalah, 2000), 290. Lihat pula dalam Wahbah Zuhaily, *al-Tafsir Munir*, vol V (Damaskus: Dar fikri, 1418 H), 54.

² Kariman Hamzah, *al-Lu'lu wa al-Marjan fi Tafsir al-Quran*, Jilid I (Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Dawliyah, 2010), 177. Lihat Zainab al-Ghazaly, *Nazaraf fi al-Kitab Allah*, Jilid I (Kairo: Dar Syuruq, 1998), 282.

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 234.

(1810-1850 M), Harriet Martineau (1802-1870 M), Anglina Grimke (1792- 1870 M) dan Susan Anthony (1820-1906 M) menegaskan kebenaran atas kerjasama laki-laki dan perempuan untuk diintegrasikan secara total dalam peran sosial maupun domestik. Walaupun dalam prakteknya, tidak harus dilakukan perubahan struktural menyeluruh, namun dalam peran sosial, ekonomi dan politik, perempuan cukup dilibatkan diberbagai peran. Menurut mereka, organ reproduksi bukanlah penghalang terhadap peran semacam itu, meskipun perlu ada penyesuaian sebagai akibat dari struktur reproduksionalnya.⁴

Padahal, persepsi yang mencoba membangun totalitas kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, memiliki kesenjangan. Jika integrasi total keduanya tetap dilakukan, itu sama dengan memaksakan ide pada realitas. Mencoba mengaburkan keberadaan riil fisik biologi (kodrat) perempuan yang memiliki keterbatasan dibanding laki-laki untuk dipaksakan menjadi-jadinya. Fisik biologis perempuan yang sedemikian rupa, adalah hukum eksakta yang mustahil untuk dilepaskan ikatannya terhadap peran dan fungsinya dalam realitas jender.

Melalui gambaran demikian, perlu sekali persoalan tersebut mendapatkan perhatian. Oleh karenanya, dalam tulisan ini mencermati, membedah dan menjawab, bagaimana kodrat

dan jender dalam al-Quran? Kemudian bagaimana keterikatan jender terhadap kodrat?

METODE PENELITIAN

Dalam rangka memperoleh informasi yang lengkap, jenis penelitian menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Langkahnya adalah meneliti ayat-ayat al-Quran dan literatur-literatur yang relevan, sebagai upaya untuk mengurai data yang memiliki tema yang berkaitan dengan kodrat dan jender. Kemudian keduanya diuraikan dengan pendekatan psikoanalisis-biologis. Dengan metode analitis-tematik akan diperoleh konsep kodrat dan jender yang disokong oleh rujukan psikoanalisis-biologis yang melihat kecenderungan sifat-sifat dasar bawaan dari manusia secara *sex* yang berimplikasi pada jender.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kritik atas segala produk interpretasi maupun persepsi atas dominasi patriarki dalam sosial, budaya, ekonomi maupun politik perlu sekali untuk disadari sebagai suatu kewajaran. Hal ini mengacu pada pembagian peran dan kerja yang belum mempersoalkan dan membedakan antara *sex* dan *gender*. Istilah jender, menurut Showalter mulai ramai digunakan pada awal tahun 1977, menggantikan istilah *patriarchal* atau *sexist* yang sebelumnya digunakan dalam isu-isu wacana jender (*gender discourse*).⁵ Seiring maraknya kajian dalam seminar dan konferensi yang digelar baik di

⁴ Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 14.

⁵ Elaine Showalter, (ed), *Speaking of Gender* (New York & London: Roudledge, 1989), 5.

tingkat nasional dan internasional, kerancuan istilah *sex* dan *gender* semakin tampak jelas memiliki perbedaan atas keduanya.

Jender dalam bahasa inggris diartikan sebagai jenis kelamin.⁶ Arti kamus ini dirasa kurang tepat karena mempersamakan arti *gender* dengan *sex*. Hal ini terjadi bukan tanpa sebab, karena jender merupakan istilah baru yang belum ditemukan pengertiannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maka jender sebagai sesuatu yang berbeda dengan *sex* belum dipilah untuk mengalokasikan penilaian dan pembagian peran sebagaimana dipahami oleh masyarakat modern.

Masyarakat modern merujuk jender sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.⁷ Dari *Women's Studies Encyclopedia*, jender diuraikan sebagai suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam peran, mentalitas, perilaku dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.⁸

Sex sebagai *given of god* memiliki kesamaan istilah kodrat sebagai bawaan yang selama ini dipersepsikan umum sama sebagai jender, dalam memahami kajian produk tafsir al-Quran. Nazaruddin Umar, dalam upaya

mendudukan pengertian keduanya menjadi lebih jelas dalam redaksi al-Quran kemudian melakukan pemilahan. Bahasa *rajul/rijal* mewakili jender, sedangkan *dzakar/unsu* ditemukan sebagai representasi *sex*.⁹

Kodrat

Kodrat (قدر) dengan berbagai derivasinya diartikan ketentuan, ukuran, membatasi atau kekuasaan. Kata ini berkaitan dengan kata (قدر), dari *qadara-yaqduru/qadira-yaqdaru-qadran-qudratan* yang disebutkan dalam al-Quran.¹⁰ Pada QS. Al-Muddatstsir (74): 18 dengan kata *Qaddara-taqdir* berarti ketentuan. Ukuran dalam QS. Asy-Syura (42): 27/al-Qamar: 49 dalam kata *qadar* atau membatasi Q.S al-Isra' (17): 30 dan Q.S al-Nisa' (4): 133 berupa kata *qadir* bermakna kekuasaan.

Qudrah dalam konteks kodrati dapat diartikan sebagai "*a pre-determined God-given nature or distinctive, original, and natural quality of being*."¹¹ (fitrah kodrati, berbeda, asli, dan wujud alamiah), yakni sesuatu yang memiliki sifat bawaan, pemberian yang tertentu, asli sesuai dengan garis yang telah menjadi asal wujud kejadiannya. Kondisi ini merupakan pemberian bawaan dari otoritas tuhan yang tidak mampu dan kuasa untuk ditolak, sehingga makhluk yang menerima sifat asli itu akan

⁶ John M.Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. XII (Jakarta: Gamedia, 1983), 265.

⁷ Victoria Neufeldt (ed.). *Webster's New World Dictionary* (New York: Webster's New World Clevenland, 1984), 561.

⁸ Helen Tiemey, *Women's Studies Encyclopedia*, Vol I (New York: Green Wood Press, T.t.), 153.

⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Quran* (Jakarta: Paramadina, 2001), 143-147.

¹⁰ Louis Malouf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar el-Mashriq, 1975), 611-612.

¹¹ Munir Baalbaki dan Ramzi Baalbaki, *al-Maurid al-Hadeth: A Modern English-Arabic Dictionary* (Beirut: Dar al-Ilm Lilmalayaen, 2008), 760.

bertindak dan bersikap sesuai dengan ketentuannya.¹² Maka bagian perempuan secara kodrati atau *sex*, umum dipahami sebagai anatomi fisik biologi, mentruasi,¹³ hamil,¹⁴ melahirkan¹⁵ dan menyusui.¹⁶

Kondisi Obyektif Kodrat

Kodrat (*sex*) sebagai bawaan, tidak dapat dilepaskan dan secara realitas memiliki implikasi terhadap psikis atau pun fisik yang mempengaruhi kehidupan seseorang. Kodrat yang melekat pada perempuan menetapkannya memiliki komposisi kimiawi berbeda dengan laki-laki. Sebut saja *gonat*. *Gonat* sebagai faktor penentu jenis kelamin laki-laki dan perempuan, memegang peranan penting dalam pembentukan komposisi kimia dalam tubuh keduanya. Keduanya juga mempunyai hormon dengan kapasitasnya masing-masing. Perempuan memiliki hormon yang bersumber dari ovarium. Ovarium yang berada pada tubuhnya memproduksi hormon estrogen dan progesteron yang sangat mempengaruhi sifat-sifat dasar perempuan pada tingkat agresifitas halus.¹⁷

Sementara laki-laki dengan anatomi kimiawinya sendiri yang memiliki hormon *testosterone* memberikan pengaruh agresifitas lebih tinggi daripada perempuan. Dengan

kromosom Y yang dimilikinya juga, memberikan tambahan kontrol pada berbagai jaringan sel pada tubuhnya. Pada simpulan penelitian terhadap hewan maupun manusia yang dilakukan oleh W.O. Joslyn,¹⁸ L. Kreutz dan R. Rose menyatakan, bahwa tingkat hormon testoteron berbanding lurus dengan tingkat perilaku agresif.¹⁹

Selain itu, anatomi biologi keduanya juga berbeda. Perempuan memiliki rahim, mengalami mentruasi, dapat mengandung, melahirkan dan menyusui bayi, sementara laki-laki tidak memilikinya. Kondisi ini memungkinkan kecenderungan laki-laki dan perempuan berbeda dalam berbagai hal.

Menstruasi adalah keluarnya darah dari organ intim perempuan dalam proses *endometrium*, yakni terjadinya penebalan lapisan dinding rahim perempuan, yang kemudian luruh dan keluar bersama dengan darah. Proses alami ini terjadi secara periodik setiap bulan, jika sel telur yang dilepaskan oleh ovarium tidak dibuahi oleh benih laki-laki (*spermatozoa*). Keluarnya darah pada siklus ini membuat perempuan merasa tidak nyaman karena umumnya darah tersebut panas.

Kondisi seperti ini, memiliki efek gejala-gejala yang mempengaruhi *mood* perempuan dari kondisi biasa sehari-hari di luar menstruasi.

¹² KBBI Kemendikbud, kbbi.kemendikbud.go.id, Diakses 22 Mei 2024, 22.39 WIB, <https://kbbi.web.id/kodrat>

¹³ QS. Al-Baqarah (2): 222.

¹⁴ Ibid, 233

¹⁵ QS. Al-Ahqaf (46): 15

¹⁶ QS. Al-Baqarah (2): 233.

¹⁷ Linda R. Maxon & Charles H. Daugherty, *Genetic a Human Perspective* (Iowa: WM. C. Brown Publisers, 1985), 138.

¹⁸ W.O. Joslyn, *Androgen-Induced Social Dominance in Infant Female Rhesus Monkeys* dalam *Journal of Child Psychology and psychiatry*, nomor 14, 1973, 137-145.

¹⁹ L. Kreutz and R. Rose, *Assesment of Aggressive Behavior and Plasma Testosterone in a Young Criminal Population* dalam *Psychosomatic Medicine*, Edisi Nomor 49, 1972, 321-332.

Di samping keluarnya darah terkadang mengalami kebocoran atau merembes, gejala lain yang muncul adalah sebagian perempuan mengalami kram perut, kembung, nyeri punggung, sakit kepala dan perubahan nafsu makan. Perempuan juga merasakan turunnya kekuatan fisik (*bed rest*) dan emosional semakin sensitif.

Upaya penanganan rembesan dan menetesnya darah menstruasi, dapat diantisipasi dengan terciptanya pembalut berkat kemajuan teknologi. Namun mengatasi efek seperti *bed rest* dan psikis masih sulit. Sekalipun perkembangan ilmu psikologi dan teknologi demikian maju, masih belum bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi setiap perempuan yang mengalami siklus tersebut, sehingga mempengaruhi suasana hati menjadi tidak nyaman.

Kodrat fisik perempuan yang lebih berat adalah mengandung dan melahirkan. Karunia ini akan dijalani perempuan selama Sembilan bulan. Selama rentang waktu hamil, ia akan menghadapi *bed rest*, mual, kadang muntah, *ngidam*. Mengharuskannya kehati-hatian tinggi dalam beraktifitas karena ibu hamil dan janin yang dikandung sangat rentan. Usia muda kandungan rentan terhadap goncangan, makanan keras, usia tua kandungan membatasi, keleluasaan, kemampuan dan pergerakan ibu.

Saat melahirkan, ibu dan bayi dalam kondisi fase kritis. Masa ini menempatkan keduanya sangat rentan sampai pada kemungkinan kehilangan nyawa. Jika keduanya

selamat dalam proses persalinannya, tugas selanjutnya adalah merawat dan mendidik bayi sampai dapat mandiri atau *aqil baligh*.

Kodrat membatasi Jender

Meninjau sejarah, evolusi peran perempuan mengalami perjalanan panjang. Sekalipun bagian-bagian peran yang dimainkan tidak dapat dikatakan signifikan sampai pada setara dengan laki-laki, ritme perubahannya perlu menjadi perhatian untuk mengetahui statusnya sebagai bagian dari perjuangan, berjalan alami atau merupakan *by design*.

Masyarakat primitif dikategorikan sebagai masyarakat yang pola kehidupannya bersifat survival. Mereka hidup cenderung lebih banyak untuk bertahan hidup. Mereka yang disebut masyarakat pemburu dan peramu dalam memenuhi kebutuhannya melakukan perburuan, menangkap ikan, bercocok tanam. Dalam perburuan binatang kecil, menangkap ikan di sungai, rawa, meramu atau memasak banyak dilakukan oleh perempuan. Sementara untuk penangkapan binatang liar, besar penangkapan ikan di laut merupakan tugas laki-laki. Alokasi peran memiliki pengaruh dalam nilai, status dan prestise. Semakin besar, beresiko, dan memiliki tingkat kesulitan tertentu dalam pekerjaan, dapat membangun status dan prestise yang dapat memberikan peran dan kekuasaan lebih besar. Dalam kurun ini, laki-laki mendapat pengakuan sebagai pemegang peran utama dalam pola kehidupan masyarakat pemburu.

Perbedaan partisipasi peran dapat dilihat saat perjalanan masyarakat mulai mengandalkan

usaha mereka dengan holtikultura (berkebun). Perempuan dianggap mampu untuk melakukan pekerjaan perkebunan. Menanam tanaman, merawat, memanen ataupun penyediaan lahan, perempuan dapat ikut berperan. Pembagian kerja dalam usaha holtikultura, peran tidak didasarkan pada jenis kelamin, sehingga status perempuan lebih mendapatkan keseimbangan dengan laki-laki. Bahkan Stephen K. Sanderson²⁰ menilai bahwa beberapa kelompok masyarakat, kaum perempuan memiliki status dan pengaruh lebih tinggi sebagaimana yang terjadi pada *iroquios*, masyarakat Indian di Amerika Utara, sekalipun dalam politik masih didominasi laki-laki. Indikasi yang dapat disampaikan adalah bahwa porsi peran perempuan lebih besar dari pada pola kehidupan masyarakat pemburu.

Perubahan cara hidup yang ditemukan sebagaimana di atas, mengindikasikan kebergantungan pembagian kerja dan peran terhadap kesetaraan. Ketimpangan yang muncul, dapat dilihat dan dirasakan melalui hubungan lapangan kerja yang tidak bersesuaian dengan kemampuan dan kesempatan yang dapat diperoleh kedua belah pihak.

Perbedaan kesetaraan dapat dilihat kembali pada masa masyarakat agraris. Pada masyarakat agraris yang menetap, posisi perempuan tersisih karena sisi produktifitas lebih banyak didominasi oleh laki-laki. Secara

ekonomi, laki-laki yang mengelola lahan pertanian lebih banyak. Dimulai dari mempersiapkan lahan dengan cara membajak dan mencangkul, kebutuhan tenaga yang besar dikerjakan laki-laki. Mempersiapkan alat-alat keras pertanian atau pertukangan juga dikelola oleh laki-laki. Sedangkan hal yang dapat dilakukan perempuan adalah mempersiapkan kebutuhan para pekerja. Mereka menyiapkan makanan dan minuman yang lebih terkonsentrasi pada kerumahtanggaan. Ruang perempuan yang terbatas dalam kancah produktif, kemudian membentuk pola yang disebut M. Kay Martin dan Barbara Voorhies²¹ sebagai dikotomi luar dalam (*inside-outside dichotomy*) atau oleh Louise Lamphere²² menegaskan sebagai lingkungan publik domestik (*domestic public sphere*).

Seiring hal itu, kutipan Sanderson²³ dari penelitian George Peter Murdock menyampaikan, bahwa laki-laki memiliki konsistensi pekerjaan maskulin. Konsistensi itu dapat berupa pengerjaan logam, berburu, pertukangan, menggali mata air, menambang atau mengangkut. Pada perempuan konsistensinya mengarah kepada meramu dan menyediakan bahan makanan dan minuman,

²⁰ Stephen K. Sanderson, *Sosiologi Makro: Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial*, terj. Farid Wajidi dan S. Meno (Jakarta: Rajawali Press, 1993), 396.

²¹ M. Kay Martin and Barbara Voorhies, *Female of the Species* (New York: Colombia University, 1975),

²² Louise Lamphere, *The Domestic Sphere of Women and the Public World of Man the Strength and Limitations of an Anthropological Dictionary*, dalam Brettel and Sargent 402-403. Caroline B. Brettel and Carolyn F. Sargent, *Gender in Cross Cultural Perspective* (New Jersey: Prentice Hall, 1993), 67-75.

²³ Stephen K. Sanderson, *Sosiologi Makro: Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial*, ...396.

mengumpulkan kayu bakar, mengambil air, mencuci, memasak dan aktifitas domestik lainnya. Perempuan juga tidak mendapatkan hak milik, pendidikan, tidak terlibat dalam politik atau pun hak meminta cerai dan sebagian besar tubuh dituntut untuk tertutup.

Pada masyarakat industri, sekalipun perempuan memiliki ruang lebih luas, namun posisinya masih berada di bawah laki-laki. Mereka diberi hak untuk terlibat dalam produktifitas ekonomi, administrasi, jasa, menjadi guru, perawat atau dalam wilayah profesional, meskipun pola masyarakat agraris dan kegiatan peran domestik masih dipertahankan. Bagian ini menunjukkan ruang berkiprah perempuan masih dibatasi pada hal-hal yang umum dapat dilakukan oleh orang kecuali mereka memiliki skill. Hal tersebut terjadi karena bagian reproduksi perempuan masih menghambat totalitas dan keteraturan produktifitas sebagai implikasi kodratnya. Maka keseimbangan antara relasi laki-laki dan perempuan masih dapat dikatakan lemah.

Relasi Kodrat dan Gender

Relasi Kodrat Laki-laki terhadap Gender

Dalam konteks relasi gender, bentuk *harfiyah* laki-laki dalam bahasa al-Quran menggunakan kata *rajul/rijal*, *dzakar*, *zauj*, *ayah* ataupun *ibnu*. Sesuai konteks redaksinya, *rajul/rijal* bisa dijumpai dengan arti seseorang, nabi/rasul, tokoh masyarakat, budak ataupun arti gender. *Rajul/rijal* dengan berbagai macam artinya, disebutkan lebih bersifat pada aspek maskulinitas, jantan. Mengarah kepada berbagai

macam aspek tertentu, tetapi selain dari jenis kelamin. Ia mewakili gender. Menggambarkan kualitas moral dan budaya. Bersifat fungsional. Maka perempuan yang memiliki sifat-sifat maskulin disebut dengan *rijlah*. Hal ini dapat diterapkan pada surat an-Nisa' (4): 34, bahwa jika seorang perempuan dapat memiliki sifat kejantanan dan mampu memberikan sebagian hartanya untuk keluarganya, maka secara fungsional ia adalah *ar-rijal*, karena dipandang memiliki kualitas maskulin. Berdasar ayat ini, *rajul* mengarah kepada pemaknaan gender daripada jenis kelamin. Hal ini juga berlaku bila seorang dipandang memiliki kualitas persaksian (SQ. al-Baqarah (2):282), bertugas menjadi utusan (QS.al-Anbiya'(21): 7), seorang tokoh yang disegani (QS. Yasin (36): 20, al-A'raf (7): 48). *Rajul* cenderung mengarah kepada gender seperti budak, dengan melihat pada atribut status sosial dan budaya masyarakatnya (QS. Az-Zumar (39): 29).

Berbeda dengan *rajul/rijal*, terma *dzakar* lebih berkonotasi kepada biologis (*sex term*) yang cenderung melihat aspek jenis kelamin, termasuk meliputi jenis binatang atau tumbuhan. Penyebutan *dzakar* dalam al-Quran berkaitan dengan istri Imran yang melahirkan anak berjenis kelamin perempuan yang secara terang membedakan, bahwa anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan (QS. Ali Imran (3): 36). Demikian pula pada penjelasan tentang persoalan waris (SQ. an-Nisa' (4): 11), penciptaan manusia (SQ. al-Hujurat (49): 13).

Jika dicermati, penggunaan makna laki-laki dari kata *rajul/rijal* dan *dzakar* akan ditemukan perbedaan. Kata *rajul/rijal* sering terangkai dengan redaksi yang menunjukkan kualitas peran seseorang, sementara *dzakar* lebih kepada menerangkan informasi yang bersifat pasif.

Tugas-tugas *rajul/rijal* dalam konteks jender, sejauh yang dipahami penulis, membutuhkan keteraturan tanggungjawab, kedisiplinan presensi dan kestabilan emosional. Kepala Negara, Daerah, pemimpin perusahaan, instansi atau pun kepala keluarga harus siaga dua puluh empat jam, untuk menunaikan tugas di wilayah publik. Keteraturan kehadiran peran mereka, dibutuhkan hampir setiap saat dalam menunaikan tugas. Lebih-lebih jika menimbang, bahwa laki-laki sebagai suami/ayah yang disebutkan dalam al-Quran bertanggung jawab terhadap segala kebutuhan keluarganya (QS. Al-Baqarah (2): 233). Sekalipun dalam kontroversi tafsir ayat, hal ini tidak secara langsung menempatkan laki-laki dalam kriteria sebagai pemimpin, namun tanggung jawab dalam posisi tersebut meniscayakan sebagian besar aktifitas dilakukan di wilayah publik.

Begitu pula posisi di lembaga, instansi sosial, agraria, industri, perdagangan, ekonomi atau politik, kegiatannya lebih banyak dilakukan di luar rumah dan membutuhkan kedisiplinan presensi. Hal ini secara kecenderungan dapat di penuhi secara kodrat oleh kaum laki-laki.

Di sini bisa disebutkan bahwa relasi kodrat laki-laki dalam konteks jender dalam tata

laksana aktifitas publik dapat direalisasikan. Dengan kodratnya, ia dapat berada dan berperan di masyarakat manapun, baik dalam pola masyarakat pemburu dan peramu, hortikultura, agraris atau masyarakat industri.

Relasi Kodrat Perempuan terhadap Jender

Perempuan dalam al-Quran menggunakan kata *nisa'*, *zaujah*, *untsa*, *mar'ah/imra'ah*, *binti* atau *umm*. Masing-masing memiliki arti beragam. Perempuan dalam padanan fungsinya dengan kata *rajul/rijal* yang berbentuk *nisa'*, juga memiliki makna lebih dari satu. Ia dapat berarti jender perempuan atau istri-istri,²⁴ yang berkonotasi perempuan yang matang/dewasa.²⁵

Kata *nisa'* merupakan bentuk jamak dari *mar'ah/imra'ah* yang menunjuk makna perempuan-perempuan. Namun pemaknaan dari kajian yang dilakukan oleh Nasaruddin Umar, arti yang dimaksud tidak hanya sekedar perempuan, akan tetapi mengarah kepada jender perempuan. Pemaknaan ini mengacu kepada surat an-Nisa' (4) ayat 7 dan 32 yang terkait dengan pembagian hak atas peninggalan orang tuanya atau hak atas usaha yang dilakukannya. Tampaknya ini berbanding lurus dengan pemaknaan laki-laki yang mengandung nilai jender berbasis realitas jender, yang mengandung kualitas moral, budaya dan bersifat fungsional, bukan realitas biologis. Hubungan kedua ayat tersebut dapat dianggap menegaskan bahwa, jika seorang lahir dengan jenis

²⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Quran...* 144-171.

²⁵ Ibnu Mandzur, *Lisan Arab*, Jilid XV (Kairo: Dar al-Hadis, 2003), 513.

perempuan dari pasangan sah, ia berhak mendapatkan waris. Besar kecil hak bagiannya ditentukan faktor fungsionalnya.

Meski demikian ada indikasi, bahwa kata *nisa'* dengan makna istri-istri tidak selalu terlibat dalam nilai jender. Ini ditegaskan dalam surat al-Baqarah (2): 222 yang menjelaskan menstruasi, bahwa makna istri-istri dan arah yang dikandungnya adalah kodrat perempuan, mirip makna *untsa* yang memiliki aspek jenis kelamin, bukan jender. Begitu pula pada ayat selanjutnya yang memaparkan kendali laki-laki atas perempuan dalam berhubungan intim.

Sekalipun Abdullah Yusuf 'Ali²⁶ menerjemahkan kata *nisa'* dengan *women* (jender), ternyata dalam surat al-Baqarah (2): 222 di atas, terjemah *female* (sex) lebih tepat untuk digunakan, karena menunjuk pada aspek jenis kelamin. Ini berarti muatan kata *nisa'* dalam al-Quran tidak seluruhnya mencakup jender, tapi juga ada yang mengarah pada arti jenis kelamin (*untsa*) yang menekankan aspek kodrat.

Kodrat Mengikat Jender

Uraian ayat-ayat al-Quran mengenai aspek pemaknaan kata *rajul/rijal* (*man/men*) dan *nisa'/imra'a* (*woman/women*), menekankan jender karena memenuhi aspek sosial dan budaya tertentu. Sedangkan kata *dzakar/untsa* (*male/female*) menekankan pada jenis kelamin, karena mempertimbangkan aspek biologis. Ini berarti, ayat yang menyebutkan *rajul/rijal*

dalam status jendernya dapat berlaku untuk pihak perempuan (*nisa'*), jika cara memahaminya sesuai dengan konteks sosial dan budaya. Artinya, kesetaraan jender antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal dapat diwujudkan sesuai dengan asas kesamaan hak atas keduanya.

Upaya untuk mencapai titik terang mengenai konsep ini, relevansinya perlu diuji antara kondisi obyektif kodrat yang tak terpisahkan dari fisik biologis dengan jender yang dibangun oleh lingkungan sosial dan budaya. Selain itu, sudut pandang pola kehidupan masyarakat dari berbagai masa menjadi bagian yang dapat dipertimbangkan dalam mendukung persepsi klasifikasi bangunan kesetaraan.

Mulai dari segi *sexist*, bahwa perbedaan fisik biologis laki-laki dan perempuan secara empiris mempunyai pengaruh-pengaruh terhadap daya tahan, aktifitas, karakteristik emosional. Komposisi kimia seperti hormon estrogen dan progesteron yang mempengaruhi sifat dasar perempuan dengan tingkat agresifitas halus, akan membawa sifat-sifat perjuangan yang cenderung memiliki durasi waktu yang lebih pendek daripada laki-laki yang memiliki hormon testosteron dengan tingkat agresifitas lebih tinggi. Agresifitas tinggi akan membawa pada semangat dengan daya juang dan aktifitas lebih panjang, karena didukung hormon testosteron yang memiliki peran dalam kekuatan fisik. Dikarenakan jumlah hormon ini dimiliki laki-laki lebih banyak dibanding perempuan,

²⁶ Abdullah Yusuf 'ali, *The Holy al-Quran* (Saudi Arabia: King Fahd Holy Quran Printing Complex, t.t), 132

tentu saja suplai tenaga laki-laki lebih besar daripada perempuan. Kromosom Y pada laki-laki yang bertugas mengontrol jaringan sel tubuh, juga menambah kemampuan untuk menjaga stabilitas emosional. Dari sini, daya tahan dan tingkat agresifitas tinggi menjadi bagian penting untuk keberlangsungan hidup dalam berbagai pola kehidupan masyarakat, terutama masyarakat berburu dan meramu. Maka dominasi sifat kejantanan yang identik dengan laki-laki mengambil alih tugas. Menjaga keluarga, memimpin klan dan mencari kebutuhan hidup menjadi tanggung jawab yang dipikul maskulinitas. Menjadi logis bila tugas ringan dan beresiko kecil dipegang oleh pihak perempuan.

Sisi menstruasi, sekalipun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perempuan terbantu mengelolanya, namun dampaknya masih memberikan pengaruh pada fisik dan psikisnya, dalam kadar sedikit atau banyak. Sakit kepala, kram perut, kelelahan dan perubahan suasana hati akibat dari efek menstruasi akan mempengaruhi aktifitas sehari-hari, sosial, politik dan ekonomi. Sekali pun efek gejala gangguan menstruasi yang di alami perempuan berbeda-beda, namun dalam pola kehidupan masyarakat mulai dari masyarakat pemburu dan peramu sampai pada masyarakat industri, akan terganggu. Di banding laki-laki yang secara kodrat tidak mengalami siklus ini sama sekali, aktifitas apapun yang di lakukannya tidak mengalami keterhambatan, sehingga dalam menjalankan pekerjaan, tugas

dan tanggungjawabnya, dapat dilakukan secara teratur.

Dalam kondisi mengandung atau melahirkan, hambatan-hambatan seperti menstruasi juga akan di alami perempuan. Ia kepayahan selama mengandung sampai melahirkan.²⁷ Mual-mual, *ngidam*, besarnya perut dan beratnya janin, umumnya di alami perempuan dan akan membatasi aktifitasnya. Apalagi saat menjelang hari perkiraan kelahiran, perempuan akan mengalami kelemahan yang bertambah-tambah,²⁸ menyebabkannya mudah kelelahan. Dalam waktu tersebut, hendaknya ia banyak beristirahat dengan waktu yang cukup. Menghindari aktifitas yang banyak menguras tenaga maupun mental.

Di dunia kerja, biasanya perempuan hamil memperoleh istirahat yang cukup dari pekerjaannya. Dari perusahaan atau instansi, ia akan mendapatkan masa cuti selama kurang lebih dua atau tiga bulan untuk rentang waktu

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ ... وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan,... (QS. Al-Ahqaf (46): 15)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (QS. Luqman (31): 14) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ ... وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan,... (QS. Al-Ahqaf (46): 15)

menjelang dan pasca kelahiran. Tentu ini merupakan problem dari keteraturan dalam memenuhi kedisiplinan presensi untuk menunaikan tugasnya.

Berbeda dengan laki-laki yang tidak menstruasi atau hamil, sehingga ia tidak mengalami hal serupa seperti perempuan. Hambatan kodrati yang terjadi pada perempuan di dunia kerja, tidak terjadi pada laki-laki. Begitu pula dengan semua aktifitasnya dalam wilayah sosial, ekonomi atau politik, juga tidak mengalami hambatan. Jadi, menyamakan kondisi laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan jender akan sulit untuk dicapai. Seandainya kesetaraan jender benar-benar berlaku sepenuhnya tanpa ada batasan-batasan tertentu, akan terlihat janggal, karena hak yang dimiliki perempuan, mestinya juga berlaku untuk laki-laki. Pada kasus di atas, prakteknya akan tampak menggelikan, karena laki-laki akan mendapatkan hak cuti begitu lama seperti perempuan yang hamil dan melahirkan dengan alasan kesetaraan jender.

Setelah melahirkan, perempuan biasanya menyusui dan merawat bayi. Bayi membutuhkan air susu ibu dan kasih sayang. Sekalipun hal ini dapat digantikan oleh pihak lain, namun bagi ibu yang ingin menyusui dan merawat bayinya sendiri, berarti telah menggunakan fungsi bentuk fisik perempuan sesuai dengan penciptaan kodrtanya yang memiliki payudara. Bayi yang mengonsumsi asi ibu, juga lebih sehat dan memiliki imun tubuh kuat daripada meminum air susu lain. Selain itu,

dengan menyusui bayi, akan terbentuk ikatan batin kuat antara keduanya, sehingga sangat mendukung tumbuh kembang bayi secara fisik maupun mental.

Klasifikasi Peran Jender

Kondisi kodrat di atas dengan berbagai sifat-sifatnya, terlihat sulit untuk dilepaskan dalam mempengaruhi, membangun dan membentuk posisi jender. Sekalipun ada upaya melepaskan ikatan itu sebagaimana yang terjadi pada masyarakat yang hidup di negara maju demi memberikan hak kesetaraan jender, batasan yang melekat pada kodrat tidak serta merta dapat dihapus sepenuhnya.

Hal ini dapat dikaji melalui fase pola kehidupan masyarakat. Fase pola kehidupan masyarakat dahulu (berburu dan meramu) yang identik dengan masyarakat primitif, kehidupan yang dijalannya bersifat survival. Tujuan kehidupannya lebih menekankan pemenuhan kebutuhan primer. Dapat dikatakan bahwa pola kehidupan mereka hanya untuk bertahan hidup, sehingga pentingnya kesetaraan pembagian kerja atau aktifitas di wilayah publik, yang dominan dilakukan oleh laki-laki, belum disadari sebagai problem sehingga tidak dipersoalkan.

Pada fase berikutnya, perkembangan cara hidup dan teknologi pada masyarakat holtikultura memberi kesempatan perempuan untuk memperoleh peran pembagian kerja lebih besar dari sebelumnya. Sekalipun lebih baik dalam pembagian kerja dari masyarakat agraris, namun hal itu terjadi bukan karena faktor

pandangan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan, melainkan perkembangan pola cara hidup yang di alaminya memberi ruang yang lebih sesuai dengan kemampuan alami perempuan untuk mengerjakannya.

Pada masyarakat agraris, pintu-pintu pembangunan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan belum terbuka. Masa ini, kesempatan pembagian kerja yang telah mulai diperoleh kaum perempuan saat masyarakat holtikultura, kembali ketat sebagaimana pada masyarakat pemburu dan meramu.

Baru saat perkembangan kehidupan sampai pada masyarakat industri, muncul kesadaran perempuan terhadap persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Mereka sadar, bahwa selama ini, keberadaan perempuan yang berada di bawah dominasi laki-laki adalah problem. Akses yang terbatas dengan dunia luar rumah, menyebabkan kesulitan mereka untuk berkembang dan mendapatkan hak yang setara dengan laki-laki. Kesadaran itu kemudian mengerakkan mereka untuk memperjuangkan dan menggugat batasan yang mengkung perempuan, baik secara teritorial maupun intelektual. Perjuangan pembebasan dari kelompok perempuan, bergerak dan dilakukan secara individu, kelompok atau organisasi. Mereka menuntut hak persamaan kesempatan berperan di wilayah publik seperti laki-laki, hak pendidikan, ekonomi, politik, sosial atau budaya yang selama ini terampas oleh sistem patriarki.

Hodgson-Wright menilai, pergerakan melawan sistem patriarki terjadi antara tahun 1550-1700 M, yang oleh Sarah Gamble disebut sebagai perlawanan arus sosial masyarakat patriarki. Di tahun 1792 M, melalui dukungan Mary Wollstonecraft dengan tulisan *The Vindication of the Right of Women*, hak pengembangan rasionalitas, intelektual dan perempuan mandiri, mulai terbuka. Pada tahun-tahun berikutnya, banyak perempuan telah mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan, kesempatan berkiprah di ruang publik, kebebasan berekspresi dan mendapatkan dukungan serta perlindungan dari organisasi Hak Asasi Manusia (HAM).

Melihat peningkatan kemampuan perempuan pada masyarakat industri, medan sosial, budaya, ekonomi, politik, peran publik tampak memiliki persesuaian dengan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilannya. Kesempatan peran yang diperoleh masyarakat holtikultura yang mempertimbangkan kesesuaian medan kerja dengan kondisi alami perempuan, bisa berlaku sama dengan perempuan masyarakat industri.

Seiring dengan itu, ruang-ruang kerja perempuan terus berkembang. Dengan bantuan teknologi, manajemen mutakhir dan digitalisasi, membuat pekerjaan yang dilakukan lebih mudah dan mempunyai tingkat efektifitas dan efisiensi tinggi. Kebutuhan akan kekuatan manusia dalam menyelesaikan pekerjaan tidak lagi menjadi faktor utama, karena pekerjaan-pekerjaan berat dan sulit dapat dilakukan oleh

mesin-mesin canggih. Tuntutan era industri adalah skill. Maka wilayah peran publik dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian, termasuk perempuan.

Namun demikian, kesetaraan laki-laki dan perempuan belum dapat dipenuhi di semua bidang. Mereka dapat terlibat pada sektor publik pada bidang-bidang tertentu. Alokasi pembagian kesetaraan kerja pada pekerjaan berat dan kasar masih sulit direalisasikan untuk kaum perempuan. Secara umum, mereka diposisikan untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak memerlukan otot kuat dan tenaga besar, namun di posisi bidang yang membutuhkan keahlian, seperti tulis menulis, jasa, kesekretariatan, pengasuhan dan perawatan atau dalam lingkaran eksekutif dan profesional. Masih sulit ditemukan perempuan melakukan pekerjaan kasar dan berat, seperti pengeboran minyak, buruh bangunan, kuli panggul, pekerja tambang atau tukang becak. Pertimbangan yang dapat disampaikan adalah pekerjaan berat dan kasar lebih beresiko bagi fisik perempuan, psikologis dan sosial. Mereka bisa cedera fisik akibat beban berat, berdampak negatif pada kesehatan mental akibat tekanan dan *stress* berkepanjangan. Masih sulit juga disaksikan, demi mengejar kesetaraan gender, perempuan melakukan adu tanding dengan laki-laki, seperti dalam olahraga voli, sepak bola atau lomba renang. Tidak ada bulutangkis pasangan ganda perempuan melawan pasangan ganda laki-laki atau tinju perempuan dengan laki-laki.

Sekalipun kesetaraan gender yang digelorakan disetujui semua pihak, ada hal-hal yang tidak mungkin untuk dilakukan perempuan, karena masih ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada kodrat. Kesetaraan dapat dilaksanakan hanya pada sesuatu yang sesuai dengan desain kemampuan kodrat. Jadi tidak dapat direalisasikan kesetaraan gender secara menyeluruh, bukan karena konsep kesetaraannya yang tidak adil, melainkan karena ada pengertian-pengertian tidak tertulis yang dipahami kedua belah pihak sebagai pengertian bahwa kodrat mengikat dan membatasi kesetaraan gender.

KESIMPULAN

Kodrat perempuan merupakan bentuk *given of god* yang membatasi aktifitasnya dan mustahil menjadi setara dengan laki-laki. Hal ini untuk menjaga peran dan fungsinya berjalan sesuai dengan penciptaannya. Sekalipun berkembang pengakuan tentang pemahaman, bahwa keberadaan perempuan berasal dari Adam atau berasal dari jenis yang sama dengan Adam, kodrat fisik biologisnya tetap memiliki batasan-batasan yang berbeda dengan kodrat laki-laki.

Kesetaraan yang dapat diperolehnya adalah kesetaraan sebagaimana yang termaktub dalam ayat-ayat al-Quran. Perempuan setara dengan laki-laki dalam memperoleh pahala, menjadi kholifah di bumi dan sama-sama sebagai hamba, termasuk perjuangan memperoleh kesetaraan gender. Klasifikasi

alokasi peran yang dapat diperolehnya, menyesuaikan kemampuan fisik biologis yang mengikatnya agar tidak membahayakan dan merusak dirinya sebagai seorang perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ali, Abdullah Yusuf, *The Holy al-Quran*. Saudi Arabia: King Fahd Holy Quran Printing Complex, t.t.
- Baalbaki, Munir dan Ramzi Baalbaki, *al-Maurid al-Hadeth: A Modern English-Arabic Dictionary*. Beirut: Dar al-Ilm Lilmalayaen, 2008.
- Brettel, Caroline B. and Carolyn F. Sargent, *Gender in Cross Cultural Perspective* (New Jersey: Prentice Hall, 1993).
- Ghazaly (al), Zainab. *Nazaraf fi Kitab Allah*, Jilid I. Kairo: Dar Syuruq, 1998
- Hamzah, Kariman, *al-Lu’lu wa al-Marjan fi Tafsir al-Quran*, Jilid I. Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Dawliyah, 2010
- Hidayatullah, Syarif. *Teologi Feminisme Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- John M.Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. XII. Jakarta: Gamedia, 1983.
- Joslyn, W.O. *Androgen-Induced Social Dominance in Infant Female Rhesus Monkeys dalam Journal of Child Psychology and Psychiatry*, nomor 14, 1973.
- KBBI Kemendikbud, kbbi.kemendikbud.go.id, diakses 22 Mei 2024, 22.39 WIB, <https://kbbi.web.id/kodrat>
- Kreutz, L. and R. Rose, *Assesment of Aggressive Behavior and Plasma Testosterone in a Young Criminal Population dalam Psychosomatic Medicine*, Edisi Nomor 49, 1972
- Malouf, Louis. *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam* (Beirut: Dar el-Mashriq, 1975).
- Maxon, Linda R. & Charles H. Daugherty, *Genetic a Human Perspektive* (Iowa: WM. C. Brown Publisier, 1985), 138.
- Mandzur, Ibnu. *Lisan Arab*, Jilid XV. Kairo: Dar al-Hadis, 2003.
- Martin, M. Kay and Barbara Voohoise, *Female of the Species*. New York: Colombiana Univercity, 1975
- Neufeldt, Victoria (ed.). *Webster’s New World Dictionary* (New York: Webster’s New World Clevenland, 1984).
- Sanderson, Stephen K. *Sosiologi Makro: Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial*, terj. Farid Wajidi dan S. Meno (Jakarta: Rajawali Press, 1993).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran. Jakarta: Lentera Hati, 2000
- Showalter, Elaine (ed), *Speaking of Gender*. New York & London: Roudledge, 1989.
- Tabary (al), *Abu Ja’far, Jami’ al-Bayan fi Ta’wil ay al-Quran*, Juz VIII. Kairo: Mu’assasah al-Risalah, 2000
- Tiemey, Helen. *Women’s Studies Encyclopedia*, Vol I. New York: Green Wood Press, T.t.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Quran*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Zuhaily, Wahbah, *al-Tafsir Munir*, vol V. Damaskus: Dar fikri, 1418 H